

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Ketentuan hukum yang digunakan untuk mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima bilyet giro kosong dalam penelitian ini adalah SKBI No. 28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro tertanggal 4 Juli 1995, dan Peraturan No.8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek/Giro Bilyet Kosong tertanggal 20 Desember 2006.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro kosong adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan SKBI No.28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan ini belum lengkap dalam memberikan suatu perlindungan hukum dan belum memberikan suatu kepastian hukum kepada penerima bilyet giro kosong. Hal itu dikarenakan di dalam SKBI No.28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro hanya mengatur perlindungan hukum berupa kewajiban untuk menyediakan dana oleh pihak penerbit, kewajiban membuat catatan keuangan oleh pihak penerbit, pihak penerbit tidak dapat membatalkan

bilyet giro selama tenggang waktu penawaran, dan pemberian sanksi terhadap penerbit.

SKBI No.28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro dipandang belum memberikan kepastian hukum kepada pihak penerima dikarenakan belum adanya isi pasal dalam peraturan ini yang membahas mengenai bentuk perlindungan hukum yang ditujukan secara langsung kepada penerima bilyet giro, yaitu khususnya mengenai perihal ganti kerugian yang diberikan kepada pihak penerima bilyet giro kosong yang dirugikan. Oleh karena itu dalam hal ganti kerugian pihak penerima dapat menempuh jalan damai atau menggunakan Pasal 1365 KUHPdt sebagai dasar tuntutan untuk mengajukan gugatan perdata.

- b. Berdasarkan Peraturan No.8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek/Giro Bilyet Kosong tertanggal 20 Desember 2006, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan itu adalah kewajiban untuk menyediakan dana oleh rekening penerbit, serta runtutan pemberian sanksi administratif yang diberikan mulai dari pencantuman dalam DHIB dan DHN, pembekuan hak penggunaan bilyet giro, dan penutupan rekening bagi pihak penerbit tersebut hanya sebatas sanksi yang bersifat administratif saja.

Sanksi-sanksi administratif itu dirasakan kurang memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi penerima bilyet giro kosong, hal itu

dikarenakan penerbit bilyet giro kosong dapat melakukan upaya rehabilitasi atau pemulihan kembali, sehingga tidak menutup kemungkinan pihak penerbit dapat mengulangi kembali perbuatannya.

B. Saran

- 1) Perlu kiranya penetapan sanksi oleh Bank Indonesia terhadap penerbit bilyet giro kosong tidak hanya bersifat administratif saja melainkan dapat pula dengan menjatuhkan sanksi lainnya yang lebih berat atau bersifat pidana atau ganti rugi secara langsung kepada penerima bilyet giro kosong yang dirugikan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi penerima bilyet giro kosong dan memberikan efek jera bagi penerbit bilyet giro kosong.
- 2) Bank Indonesia sebaiknya dapat mempertimbangkan serta memberikan batasan-batasan lebih ketat mengenai upaya rehabilitasi yang diberikan terhadap penerbit bilyet giro kosong, agar penerbit bilyet giro kosong tidak mudah mendapatkan rehabilitasi dan kemudian dapat kembali mengulangi perbuatannya.